

SINOPSIS

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Kekerasan terhadap perempuan baik di dalam sektor domestik maupun sektor publik merupakan suatu permasalahan yang amat rawan dan memerlukan perhatian yang khusus. Keberadaan perempuan sebagai salah satu umat manusia di dunia ini mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Namun, nasib perempuan sering diposisikan berada di bawah laki-laki atas kecenderungan budaya patriarkhi yang menguatkan kedudukan laki-laki di satu sisi dan melemahkan kedudukan perempuan di sisi yang lain. Akibatnya perempuan rentan mengalami kekerasan seperti perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam keluarga dan sebagainya. Salah satu lembaga yang memeperhatikan masalah ini adalah LSM LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan). Berbagai program dan kegiatan disusun dan dijalankan oleh lembaga ini. Skripsi ini memusatkan perhatian kepada peran LSM LBH APIK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta. Perumusan masalah yang diajukan penulis adalah bagaimana peran Lembaga bantuan hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta” periode 2004-2005.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu, jenis penelitian, obyek penelitian, unit analisa, data dan sumber data, teknik pengumpulan data antara lain: wawancara dan dokumentasi, teknik analisa data yang menggambarkan masalah dengan menggunakan pemahaman fakta untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

LBH APIK mempunyai beberapa program didalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta yaitu pencegahan dan penanganan secara psikologis dan konseling, pencegahan dan penanganan litigasi ataupun advokasi yaitu upaya dalam pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan yang telah merasa dirugikan oleh pelaku, pembelaan terhadap hak-haknya dan sebagainya, meliputi pendampingan ke kepolisian ataupun ke pengadilan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa di dalam pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan LBH APIK berperan aktif sebagai motivator dan advokator. Namun, dalam pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan LBH APIK cenderung hanya mengarahkan korban untuk memecahkan masalah dengan memberikan masukan-masukan atau alternatif-alternatif dalam menyelesaikan masalah dan tidak berusaha untuk mendikte korban. Karena pencegahan dan penanganan di LBH APIK senantiasa mengedepankan prinsip *self determination right* atau hak pengambil keputusan berada sepenuhnya di tangan korban. Dan diharapkan LBH APIK meningkatkan sosialisasi tentang kegiatan kegiatannya kepada masyarakat